



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT RUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengatur Retribusi Perizinan Tertentu dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
11. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );

14. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penata Gunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
21. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
23. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
25. Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
26. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 tahun 2004 tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
27. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 tahun 2004 tentang Pedoman pengendalian Nelayanan Andon dalam rangka Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemberian Keringanan kepada Perusahaan Perikanan Indonesia yang melakukan usaha penangkapan Ikan dengan menggunakan Kapal Penangkap/Pengangkut Ikan berukuran lebih dari 30 Gross Tonnage ((GI) sampai dengan 60 Gross Tonnage (GT);
29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung;
31. Permendagri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan ijin gangguan di daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Gresik Tahun 2004 S/D 2014;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN  
TERTENTU

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

9. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan permukiman dan simpul yang berbeda.
10. Izin insidental adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang memiliki trayek, untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
11. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
12. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
13. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten, dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
14. Gangguan adalah segala perbuatan yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
15. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
16. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

#### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

## **BAB III**

### **RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi**

#### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

#### **Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Tidak termasuk dalam Obyek IMB adalah :
  - a. Bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.
  - b. Tambahan bangunan tidak lebih dari 10 % atau maksimal seluas 50 m<sup>2</sup> dari luas bangunan yangizinkan dalam IMB.
  - c. Pekerjaan perbaikan dan perawatan sederhana.



### **Pasal 5**

Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin Mendirikan Bangunan.

### **Bagian Kedua**

#### **Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

### **Pasal 6**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan ;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur Besarnya Retribusi**

### **Pasal 7**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB dihitung berdasarkan Bangunan.

### **Bagian Keempat**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 8**

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung, serta indeks prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan.
- (3) Perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 9**

- (1) Setiap permohonan IMB dilengkapi dengan gambar rencana tapak dan gambar rencana konstruksi bangunan berdasarkan rencana tapak.
- (2) Gambar Rencana Tapak berupa :
  - a. Site Plan untuk penggunaan tanah dibangun pabrik, hotel, apartemen, restoran, rumah sakit, dan bangunan tunggal lainnya;
  - b. Block Plan untuk penggunaan tanah di bangun Kawasan Perumahan (Real Estate), Kawasan Industri (Industrial Estate), Kawasan Pergudangan, Kawasan Perdagangan/Perkantoran/ Pertokoan, Kawasan Pelabuhan atau Dermaga, Bangunan Bawah Air, Bangunan Bawah Tanah; dan
  - c. Surat Ketentuan Persyaratan dan Perencanaan Pembangunan (SKP3) untuk rumah tinggal dan usaha kecil.
- (3) Gambar Rencana Tapak dan Gambar Rencana Konstruksi Bangunan disusun berdasarkan Ketentuan Teknis Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (KT – RTRW) Persetujuan Pemanfaatan Ruang dan Izin Lokasi.
- (4) Dalam menyusun Rencana Tapak harus memperhatikan ketentuan tentang Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUFSS) yang berlaku.
- (5) Dalam menyusun Gambar Rencana Konstruksi Bangunan harus memperhatikan tentang Ketentuan Teknis Bangunan (KTB) yang berlaku.

### **Pasal 10**

- (1) Bupati dapat memberikan disinsentif IMB berupa penambahan syarat dan kelipatan retribusi.
- (2) Menetapkan kebijakan khusus terhadap pembangunan yang sebagian lahannya ditetapkan untuk digunakan bagi kepentingan umum.
- (3) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Kelima**  
**Masa Retribusi**

**Pasal 11**

Masa Retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan bangunan atau ditetapkan lain oleh Bupati;

**BAB IV**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi**

**Pasal 12**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pemberian Izin Gangguan.

**Pasal 13**

- (1) Obyek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) adalah
  - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
  - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
  - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil; atau

- d. tempat usaha/kegiatan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 14**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 15**

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian antara persentase tertentu dari nilai investasi usaha dan indeks kriteria gangguan.
- (2) Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan berdasarkan kriteria lingkungan, meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan, termasuk dampak yang ditimbulkan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 16**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif dan struktur retribusi izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin ;

**Bagian Keempat**  
**Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 17**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi izin Gangguan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Wilayah Pemungutan**

**Pasal 18**

Retribusi Izin gangguan terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin gangguan diberikan

**Bagian Keenam**

**Masa Retribusi**

**Pasal 19**

Masa retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. untuk jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan izin gangguan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

**Pasal 20**

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, pemilik izin gangguan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa daftar ulang.

**BAB V**  
**RETRIBUSI IZIN TRAYEK**  
**Bagian Kesatu**  
**Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi**

**Pasal 21**

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin trayek.

**Pasal 22**

- (1) Obyek retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) terdiri dari: mobil penumpang/bus, angkutan tidak dalam trayek dan angkutan khusus.

**Pasal 23**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan ijin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 24**

Tingkat penggunaan jasa ijin trayek diukur berdasarkan klasifikasi, jumlah, jenis dan jangka waktu.

### **Bagian Ketiga** **Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 25**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

### **Bagian Keempat** **Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 26**

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

### **Bagian kelima** **Tata Cara Penghitungan Retribusi**

#### **Pasal 27**

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

### **Bagian Keenam** **Masa Retribusi**

#### **Pasal 28**

Masa Retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk jangka waktu 5 tahun yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan izin trayek atau ditetapkan lain oleh Bupati.

**Bagian Ketujuh**  
**Wilayah Pemungutan**

**Pasal 29**

Wilayah pemungutan retribusi ijin trayek adalah wilayah daerah.

**Pasal 30**

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan ijin trayek akan diatur dengan Peraturan Bupati

**BAB VI**  
**RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Nama, Obyek, Dan Subyek Retribusi**

**Pasal 31**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin usaha perikanan.

**Pasal 32**

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha Penangkapan dan pembudidayaan ikan.

**Pasal 33**

- (1) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi :
- a. Usaha penangkapan Ikan; dan
  - b. Usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Usaha penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan sarana antara lain :



- a. Perahu tanpa bermotor ;
  - b. Perahu/kapal bermotor luar ;
  - c. Perahu/kapal bermotor dalam.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pembudidayaan ikan air tawar ;
  - b. Pembudidayaan ikan di air payau ; dan atau ;
  - c. Pembudidayaan ikan di laut.

### **Pasal 34**

- (1) Dikecualikan dari Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah
- a. Kegiatan Nelayan, pembudidaya, hasil perikanan berskala kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian yang tidak bertujuan komersial;
  - b. Kegiatan penelitian dan pariwisata.
- (2) kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b hanya diwajibkan melapor kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 35**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan usaha perikanan.

### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 36**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kapasitas, luas dan jenis usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

### **Pasal 37**

- (1) Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

### **Bagian Keempat Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 38**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan terhadap pelaksanaan Usaha perikanan
- (2) Besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kelima Tata Cara Penghitungan Retribusi**

#### **Pasal 39**

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

### **Bagian Keenam Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 40**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin Usaha Perikanan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Masa Retribusi**

#### **Pasal 41**

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan izin usaha perikanan.

#### **Pasal 42**

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Izin Usaha Perikanan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

## **BAB VII**

### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 43**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat teguran ;
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Pemanfaatan**

#### **Pasal 44**

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

## **Bagian Ketiga**

### **Keberatan**

#### **Pasal 45**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 46**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 47**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB VIII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 48**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 49**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 50**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB X**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 51**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 52**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi;

- (2) pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada Wajib Retribusi dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemampuan ekonomi masyarakat dan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

## **BAB XII KEWENANGAN**

### **Pasal 53**

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan perizinan Tertentu kepada kepala SKPD yang membidangi ;
- (2) Ketentuan pendelegasian kewenangan diatur dengan Peraturan Bupati

## **BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 54**

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada SKPD yang sebagian tugas pokok dan fungsinya membidangi Retribusi Daerah.

## **BAB XIV PENYIDIKAN**

### **Pasal 55**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Mengbentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 56**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

## **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 57**

Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, retribusi di bidang Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) yang masing terutang berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Gresik sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

### **Pasal 58**

Semua ketentuan yang menyangkut mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan retribusi Perizinan Tertentu sepanjang belum ada perubahan Peraturannya dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 59**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan tentang Retribusi Daerah yang diatur dalam :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2000 Nomor 8 Seri B);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2004 Nomor 8 Seri C);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2000 Nomor 5 Seri B);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2004 Nomor 1 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2004 Nomor 9 Seri C);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 06 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2003 Nomor 3 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2002 Nomor 1 Seri C)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Retribusi Ijin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2003 Nomor 4 Seri C);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Retribusi Ijin Usaha Sarana Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2003 Nomor 5 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2003 tentang retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2003 Nomor 7 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2003 Nomor 8 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Retribusi Ijin Pembuangan Limbah Cair Pada Sumber-Sumber Air Atau Badan Air (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2004 Nomor 6 Seri C);
14. Perda Nomor 7 Tahun 2005, Tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 Nomor 3 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Retribusi Ijin Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas Pembangunan Kawasan Di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 Nomor 6 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 Nomor 8 Seri C);.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Retribusi Ijin Penebangan Kayu Hutan Rakyat / Kayu Hasil Perkebunan Yang Tumbuh Diluar Kawasan Hutan Dalam Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2000 Nomor 7 Seri B);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2001 Nomor 5 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2002 Nomor 2 Seri C);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Ijin Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2002 Nomor 4 Seri C);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perijinan Bidang Industri Perdagangan dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2001 Nomor 3 Seri C) ;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2002 Nomor 3 Seri B);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2004 Nomor 7 Seri C); dan
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 Nomor 4 Seri C);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 60**

Peraturan Daerah yang bersifat pengaturan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

#### **Pasal 61**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 62**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 63**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada Tanggal 24 JUNI 2011

**BUPATI GRESIK**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.**

